

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyedia jasa akuntan publik (KAP) Untuk demi menjaga eksistensi, penyedia jasa akuntan publik (KAP) harus dapat menjaga mutu dan kualitas auditnya demi mendapatkan kepercayaan dari klien dan masyarakat luas. Saat ini banyak sekali perusahaan yang *Go Public* tertarik untuk memilih menggunakan jasa akuntan publik yang memiliki kualitas yang baik dalam hasil auditnya. Dengan meningkatnya kepercayaan audit perusahaan kepada kantor jasa akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangannya, maka diharapkan reputasi kantor akuntan publik akan semakin meningkat pula di mata masyarakat umum. Kualitas audit merupakan probabilitas auditor untuk menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Hal ini terbukti dengan adanya fenomena seperti adanya kejanggalan dalam laporan keuangan PT Inovisi Infracom.

Pada tahun 2015, pernah terjadi peristiwa atau skandal yang melibatkan auditor ternama di Indonesia tentang kualitas audit oleh Kantor Akuntan Publik Auditrus - Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan dengan kasusnya pada PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mengakibatkan penghentian sementara perdagangan saham oleh BEI. Peran dan kualitas seorang auditor dalam mengaudit sempat menjadi topik pembicaraan saat itu dan mendapat kritikan yang banyak, sehingga membuat

masyarakat waspada dalam menggunakan jasa audit laporan keuangan.
[1]

Adanya kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan pada PT Inovisi Infracoma membuat kualitas audit dan hasilnya tidak wajar. Laporan keuangan yang dibuat perusahaan harus handal dan mencerminkan kondisi perusahaan sesungguhnya. Kemudian laporan keuangan tersebut di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ataupun auditor internal yang diharapkan terhindar dari salah saji, baik itu kekeliruan ataupun kecurangan. Kualitas audit dari laporan keuangan tersebut lah yang selalu dipertanyakan oleh pengguna jasa audit terutama pemegang saham, kreditor, dan pemegang kepentingan lainnya. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor independen dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka kualitas audit merupakan hal terpenting dan utama yang harus diperhatikan oleh seorang auditor dalam pengauditan laporan keuangan yang dilakukan.

Penelitian dilakukan oleh Mgbame (2012) mengemukakan bahwa kualitas audit merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk diukur dan hanya dapat dirasakan oleh para pengguna jasa audit, sehingga saat ini tidak ada definisi yang jelas mengenai pengukuran kualitas audit tersebut. Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor. [2]

Auditor harus memiliki kualitas audit yang memadai sehingga dapat mengurangi ketidak selarasan yang terjadi antara manajemen dengan pemegang saham, karena pengguna laporan keuangan terutama pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah di audit oleh auditor. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Wooten yang mengukur tingkat kualitas audit dengan: Deteksi salah saji, Kesesuaian dengan SPAP, Kepatuhan terhadap SOP, Resiko audit, Prinsip kehati-hatian, dan Proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor.

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai perusahaan, ataupun hasil nilai total aktiva dari suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar akan lebih memudahkan manajer keuangan dalam menggunakan aset perusahaan, jika dilihat dari sisi manajer yang akan memudahkannya untuk mengendalikan perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan.[3]

[4] Menyatakan ukuran perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun, ukuran perusahaan juga merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan.

Menurut [5] Komite Audit adalah anggota yang memiliki sifatnya yang independen dan tidak mempunyai pandangan antara lain bidang akuntansi

serta tidak terkait dalam pengawasan di sebuah perusahaan. Tanpa otoritas atau hak atas akses tersebut, tidak memungkinkan komite audit dapat menjalankan perannya dengan efektif. Menurut keputusan ketua Bapepam Kep-29/PM/2004, komite audit dalam perusahaan setidaknya terdiri dari 2 orang anggota dan 1 orang ketua komite audit. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan memberikan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen perusahaan dan memberikan informasi yang akurat dan tepat serta membantu dewan komisaris dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan.

Komite audit juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Pengawasan komite audit bertujuan untuk mengurangi adanya tenur yang berkepanjangan antara pihak perusahaan dengan pihak auditor eksternal, yang mana akan menurunkan independensi auditor eksternal itu sendiri dan berdampak terhadap kualitas audit. Keberadaan komite audit merupakan salah satu solusi yang tepat untuk melakukan pengawasan internal perusahaan. Di dalam perusahaan dapat memberikan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen dan memberikan informasi yang akurat dan tepat terhadap laporan keuangan perusahaan. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik.

Menurut [6] rotasi audit adalah pergantian suatu auditor pada suatu KAP yang akan memberikan jasa audit kepada perusahaan klien. Rotasi

auditor dilakukan dengan tujuan untuk mencegah adanya kedekatan yang terjadi antara perusahaan klien dengan auditor tersebut yang disebabkan jangka waktu yang panjang. Adanya rotasi dari Akuntan Publik (AP) diharapkan akan membawa sudut pandang baru pada saat seorang auditor melakukan audit, sehingga diharapkan audit dapat dilakukan dengan lebih obyektif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan rotasi AP dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20/2015 Pasal 11 tentang Praktik Akuntan Publik yaitu yang berisi pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Pergantian auditor dapat dibagi menjadi 2 yaitu pergantian auditor yang terjadi karena regulasi pemerintah yang mengikat (mandatory) dan pergantian auditor yang terjadi dikarenakan alasan lain diluar regulasi (voluntary), pergantian auditor secara sukarela dilakukan apabila klien mengganti auditor ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya melakukan pergantian auditor. [7]

Rotasi audit bertujuan untuk meningkatkan independensi KAP baik secara tampilan maupun fakta. Proses audit yang berkualitas sangatlah penting untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas yang sangat relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu, kompetensi dan independensi. Rotasi audit

akan membuka pintu bagi auditor baru untuk menyelidiki klien dengan pengawasan yang lebih baik dan hati-hati.[8]

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di atas, maka tepat rasanya jika ukuran perusahaan dijadikan variabel moderating dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan juga memiliki peran yang sangat penting bagi kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH KOMITE AUDIT DAN ROTASI AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI(Studi Empiris: PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 20014-2018) "**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang, maka penulis menentukan indentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan membuat kualitas audit dan hasilnya tidak wajar.
2. Audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi maka akan mudah terjadinya kecurangan laporan keuangan.
3. Penilaian terhadap kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya.
4. Dalam menentukan hasil audit seorang auditor kurangnya

mempunyai bukti yang wajar dan kecakupan bukti agar hasil auditnya berkualitas.

5. Kualitas dari hasil kerja auditor tidak dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab (Akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan tugas audit.

6. Adanya perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan saat pengauditan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis memberikan batasan penelitian agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah sarannya, maka peneliti membatasi objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, dengan variabel komite audit dan rotasi audit sebagai variabel independen, kualitas audit sebagai variabel dependen dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating periode 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanapengaruh *komite audit* terhadap kualitas audit
2. Bagaimanapengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit
3. Bagaimanapengaruh *komite audit* terhadap kualitas audit yang dimoderasioleh *ukuran perusahaan*
4. Bagaimanapengaruh rotasi audit terhadapkualitas audit yang

dimoderasi oleh *ukuran perusahaan*

5. Bagaimanapengaruh *komite audit dan rotasi audit* terhadap kualitas audit yang dimoderasi *ukuran perusahaan*

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit dan rotasi audit terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis khususnya mengenai pengaruh komite audit dan rotasi audit terhadap kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan untuk meningkatkan kewajaran laporan keuangan perusahaan.

3. Peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat lebih memahami penelitian yang diambil dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi agar dapat membuat hasil penelitian lebih baik.

